

SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/984/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 100.3.3.2/624/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENETAPAN
JUMLAH SASARAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
DI WILAYAH KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penghitungan terhadap Warga Negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar dilakukan untuk memenuhi prioritas Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, jumlah sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di wilayah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024 mengalami perubahan, maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/624/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Jumlah Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/624/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Jumlah Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/624/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Jumlah Sasaran Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024, diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 16 - 12 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/984/KPTS/408.12/2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:
100.3.3.2/624/KPTS/408.12/2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH SASARAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI WILAYAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2024

**JUMLAH SASARAN DAN INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL	JUMLAH SASARAN
1	2	3
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	5.015
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	5.129
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4.892
4	Pelayanan kesehatan balita	28.051
5	Pelayanan kesehatan pada usia Pendidikan dasar	64.747
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	399.170
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	121117
8	Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	159.719
9	Pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus	10.257
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	968
11	pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	4.855
12	pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	6.879

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006